BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan hakim terhadap permohonan penetapan wali 'aḍal seorang janda No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda ini, yaitu: Pernikahan antara Pemohon (janda) dengan calon suaminya tidak terlarang. Antara pemohon dan calon suaminya telah sekufu (sepadan/setara). Wali Pemohon keberatan untuk menikahkan dan memberikan alasannya tidak jelas.. Wali Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan.. Antara pemohon dan calon suaminya telah dewasa.
- Persamaan dan Perbedaan Antara Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanafi Dalam
 Penentapan No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda adalahsebagai berikut:

a. Persamaan

Persamaan antara mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanafi yang ditemukan dalam Penentapan No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda adalah ketika wali nikah janda adalah wali 'adal maka wali hakim yang menjadi penggantinya.

b. Perbedaan

Perbedaan antara mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanafi yang ditemukan dalam Penentapan perkara No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda adalah, pertama terkait dengan wali nikah, menurut mazhab Syāfi'i wali nikah merupakan syarat dan rukun nikah, sedangkan menurut mazhab Hanafi nikah tidak merupakan syarat sah harus pakai wali. Kedua terkait dengan wali mujbir, menurut mazhab Syāfi'i wali nikah berhak memaksa (*ijbār*) gadis dewasa atau janda untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, karena hak wali melebihi dari gadis dewasa atau janda tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Karena mereka sudah baligh dan berakal sehat.

B. Saran

Dalam memahami masalah tentang wali 'aḍal janda ini, seharusnya sebagai kakak kandung sekaligus wali nikah tidak hanya mengedepakan sifat egoisnya, akan tetapi harus memikirkan kebahagiaan dan kesejahteraan adik kandungnya. karena kebahagian dan kesejahteraan adik kandungnya adalah yang lebih utama. Karena apabila pernikahan mereka ditunda dan dipersulit maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya mereka melakukan perzinaan dan hamil di luar nikah, kawin lari karena merasa haknya diabaikan. Karena "Menghindari yang

mengandung kerusakan lebih diutamakan hanya sekedar mendatangkan maslahat atau manfaat"

